

**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBAT-OBATAN  
TRADISIONAL KARO MELALUI REZIM PENGETAHUAN  
TRADISIONAL**

**Oren Basta Anugerah,<sup>1</sup> Wahyu Sasongko,<sup>2</sup> Lindati Dwiatin<sup>3</sup>**

Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut hukum kesehatan, perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional Karo, dan faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan, pengumpulan data dalam dengan cara studi pustaka dan studi dokumen, data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut hukum kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) baik itu mengenai keamanan, mutu dan kemanfaatannya secara berkelanjutan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan, (2) Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional masyarakat Karo melalui pengintegrasian secara parsial Pengetahuan Obat Tradisional (POT) sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (3) Faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional yaitu: persepsi masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain (dalam hal ini HKI sebagai fungsi sosial); aspek kepemilikan pengetahuan tradisional; tindakan misappropriation; terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai POT.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Obat-Obatan Tradisional, Pengetahuan Tradisional**

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, email : orenbasta19@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, email : wahyusasongko@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, email : dwiatinlindati@gmail.com

**ABSTRACT**

**LEGAL PROTECTION OF KARO TRADITIONAL MEDICINES  
THROUGH THE TRADITIONAL KNOWLEDGE**

**By**

**Oren Basta Anugerah, Wahyu Sasongko, Lindati Dwiatin**

Indonesia is rich in knowledge of traditional medicine and medicinal plants which number approximately 9,606 (Nine Thousand six hundred six) species of medicinal plants. Based on these matters, legal issues are formulated regarding the legal protection of traditional medicines according to health law, legal protection of traditional knowledge regarding traditional Karo medicines, and inhibiting factors for the protection of traditional medicines according to traditional knowledge. In this study, the author uses the normative-applied approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained is managed using qualitative analysis. Based on the results of the study it can be seen that: (1) Legal protection of traditional medicines according to health law has been guaranteed in Law Number 36 of 2009 concerning about Health both regarding the safety, quality and sustainable benefits for use as a traditional medicine for the improvement of services health. (2) Legal protection of traditional knowledge regarding traditional medicines of the Karo community through partial integration of Traditional Medicine Knowledge (TMK) as a form of Intellectual Property Rights (IPR). (3) Factors inhibiting the protection of traditional medicines according to traditional knowledge, namely: public perceptions that do not feel objected if their products are copied by other parties (in this case IPR as a social function); aspects of ownership of traditional knowledge; acts of misappropriation; limited data, documentation, and information regarding to Traditional Medicine Knowledge (TMK). The suggestions that writers can give are (1) the need for IPR socialization to all related groups, such as law enforcement officers, students, the user community, the creators and the important thing is the press because with the inking power of journalists, awareness of the importance of IPR will be relatively more easily realized; (2) the government, especially the regional government, must improve supervision of research actions carried out by foreign parties conducting research so that no misappropriation takes place; (3) the need to promote awareness of health improvement through traditional medicines.

**Keywords: Legal Protection, Traditional Medicine, Traditional Knowledge**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam hayati yang berlimpah dan beraneka ragam baik di darat maupun di perairan, yang bermanfaat baik bagi umat manusia maupun lingkungannya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan disebut dengan negara *mega biodiversity*. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Data ini didasarkan pada nilai keanekaragaman flora dan fauna (*diversity value*) dan nilai endemis dari keberadaan flora dan fauna tersebut (*endemism value*).<sup>4</sup> Sumber daya hayati bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan, misalnya sebagai bahan pangan, sandang, dan papan. Sumber daya alam hayati memiliki potensi ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia dan masyarakat. Keaneka-ragaman hayati merupakan sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dalam pengembangan budaya dan identitas bangsa.

Keanekaragaman hayati terdapat dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem.<sup>5</sup> Bentuk produk keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi tinggi di antaranya adalah hasil hutan, baik dari spesies-spesies kayu maupun non kayu, hasil-hasil dari spesies kayu maupun non-kayu, hasil-hasil dari spesies satwa liar, umbi-umbian, untuk meningkatkan mutu tanaman atau hewan untuk ketahanan pangan, dan spesies tumbuhan atau hewan penghasil obat-obatan.

Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat. Berkaitan dengan pengetahuan obat dan pengobatan misalnya, masyarakat asli Indonesia mempunyai pengetahuan obat dan pengobatan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan suku-suku Thailand.<sup>6</sup> Demikian juga dengan tanaman obat sebagai bahan baku, terdapat 9.606 (sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat di negeri ini. Kenyataannya selama krisis ekonomi, harga obat melambung hingga dua sampai tiga kali lipat. Bahkan hingga saat ini harga obat masih tetap mahal dan merupakan barang "*lux*" bagi sebagian besar masyarakat.

---

<sup>4</sup>. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2003, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020 (IBSAP)*, Jakarta, hlm. 19.

<sup>5</sup>. Miranda Risang Ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisinal di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 1.

<sup>6</sup>. Ary S. Suhandi, Dessy Anggraeni, dkk. 2002. *Conservation Concession Reconciliatory Effort between the Demand of Increasing Local Revenue and Ecosystem Protection in the Process of Power Devolution: A Case Study From Siberut Island, Sumatra*, Final Report, Jakarta: Conservation International Indonesia, hlm. 48.

Obat dan kesehatan adalah 2 (dua) sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mendapatkan obat yang murah juga merupakan hak asasi. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya kesehatan tersebut terkait dengan penyediaan obat.

Sebagian besar masyarakat asli masih tergantung pada pengetahuan obat tradisional sebagai bagian integral dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka melestarikan pengetahuannya dengan mengalihkannya dari generasi ke generasi. Mereka mengatur cara-cara pemilikan, penggunaan dan pengalihan pengetahuan itu sesuai dengan kaedah-kaedah adat yang mereka taati. UU Kesehatan mengetahui peranan arti penting obat dan pengobatan tradisional namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan pengetahuan obat tradisional. Demikian juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (UU Ratifikasi Konvensi PBB) Tentang Keanekaragaman Hayati juga tidak secara tegas mengatur tentang hal tersebut. Hingga saat ini belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur tata kelola perlindungan pengetahuan obat tradisional.

Pada umumnya penggunaan obat tradisional masyarakat Karo menurut Setiana Beru (BR) Bangun mencapai 80 % (delapan puluh). Penggunaan obat tradisional sebagai penunjang obat medis yang mempercepat proses penyembuhan. Pengetahuan obat tersebut berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan obat tentunya berasal dari wilayah Karo, yang masih berlimpah sehingga mudah untuk didapatkan dan juga bahan tersebut aman karena dibuat secara alami tanpa bahan kimia. Obat tradisional Karo yang terbuat dari ramuan bahan tumbuhan sudah terbukti berkhasiat berdasarkan pengalaman-pengalaman turun temurun, maka perlu dikembangkan untuk mencapai pengobatan yang lebih bermutu dan dikenal di seluruh masyarakat Indonesia maupun diluar Indonesia.

Pengetahuan perlindungan Pengetahuan Tradisional, kejelasan tentang kepemilikannya merupakan sesuatu yang sangat esensial. Setiap upaya untuk melindungi Pengetahuan Tradisional haruslah mengatur hak kepemilikan pengetahuan tersebut secara jelas. Menurut *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IC IP GRTKF- WIPO). *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* adalah komite yang dibentuk pada tahun 200 oleh WIPO. Sekurang-kurangnya ada lima unsur dari sistem kepemilikan yang harus diatur secara rinci di dalam suatu undang-undang nasional yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional. 5 (lima) unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari (i) siapa pemegang hak; (ii) bagaimana hak tersebut diperoleh; (iii) hak apa saja yang timbul dari kepemilikan

tersebut; (iv) bagaimana hak dilaksanakan; dan (v) bagaimana hak tersebut hilang atau berakhir. Semakin jelas dan rinci pengaturan tentang hak kepemilikan atas Pengetahuan Tradisional maka semakin efektif perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional masyarakat asli.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum terhadap Obat-obatan Tradisional Karo Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Rezim Pengetahuan Tradisional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional Karo?
3. Apakah faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional? (pemerintah dan masyarakat)

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Obat-Obatan Tradisional Menurut Rezim Pengetahuan Tradisional**

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik (obat, makanan, pertanian). Berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (*traditional knowledge and genius*). Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Masuknya masalah HKI kedalam bagian dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.

## 1. Pengetahuan Obat-obatan Tradisional menurut Rezim Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional yang turut terglobalisasi, baik ditengah arus informasi maupun sebagai komoditas yang dipasarkan dalam perdagangan bebas. Akibatnya seringkali pengetahuan tradisional tidak lagi secara eksklusif dikenal dalam satu kelompok masyarakat komunal atau bahkan satu bangsa saja, tapi juga bangsa lain atau bahkan seluruh dunia. Hal ini dipicu oleh pertukaran budaya antar negara yang dipicu oleh perkembangan keragaman kreativitas manusia secara global.<sup>7</sup>

Situasi ini memunculkan tantangan bagi kekayaan budaya tradisional. Perbedaan dan keragaman kualitas budaya komunitas lokal di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, saat ini menghadapi ancaman uniformitas melalui teknologi baru, globalisasi budaya, dan perdagangan internasional berbasis pasar bebas. Menurut Kusnaka Adhimiharja, hal ini menimbulkan tantangan-tantangan yang mesti dihadapi bersama baik oleh negara dimana masyarakat komunal bernaung maupun masyarakat komunal itu sendiri. Tantangan itu berupa:

- a. Negara harus mampu menyediakan kebijakan yang mengelola secara seimbang antara perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan keragaman kekayaan intelektual tradisional sebagai warisan budaya. Hal demikian berlaku bagi komunitas lain yang memiliki keragaman budaya sejenis.
- b. Diperlukan adanya suasana keterbukaan yang bebas dalam semangat pertemuan dan pertukaran pengalaman budaya antara masyarakat lokal maupun pendatang yang akan memperkaya keragaman budaya itu.
- c. Diperlukan adanya model pengelolaan dalam menengahi atau mediasi untuk melakukan perlindungan, pemeliharaan dari warisan budaya tersebut dalam keanekaragaman budaya disatu pihak dan dilain pihak, adanya perkembangan budaya nyata (*living culture*) yang merupakan produk kreatif dari keterbukaan dan kebebasan tadi.
- d. Perkembangan teknologi baru yang mendorong upaya pembaharuan produk budaya tradisional yang perwujudannya berupa peniruan, pertukaran, penggunaan baru atau diperbaharui yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini berpengaruh terhadap kreativitas pengetahuan tradisional itu sendiri.<sup>8</sup>

Kasus-kasus yang terjadi saat ini kebanyakan menunjukkan adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional bangsa-bangsa di negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual (dalam hal ini paten) mereka. Dalam proses pengambilan pengetahuan tradisional ini yang kemudian dieksploitasi secara komersial, tanpa dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.

---

<sup>7</sup> Kusnaka Adhimiharja, 2007, Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Serta Karakteristiknya, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 2.

Bentuk *misappropriation* yang dilakukan oleh perusahaan atau para peneliti di negara maju tidak memberikan kontribusi secara ekonomis kepada penduduk atas masyarakat lokal, tempat dimana pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati berasal. Sementara itu, negara berkembang juga menyadari bahwa rezim HKI tidak banyak membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat atau warisan budaya mereka. Hal-hal itulah yang menyadarkan negara-negara berkembang untuk memikirkan adanya sistem perlindungan bagi pengetahuan tradisional, termasuk pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang memadai. Pengobatan tradisional (Batra) Ramuan, Batra Ketramplan, Batra Supranatural dan Batra dengan Pendekatan Agama. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan yang menggunakan cara, alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran dan dipergunakan sebagai atau pelengkap pengobatan kedokteran tersebut.<sup>9</sup>

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang memilih pengobatan tradisional, yaitu: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologis, faktor kejenuhan terhadap pelayanan medis/pengobatan konvensional, faktor manfaat dan keberhasilan, faktor pengetahuan, dan faktor persepsi tentang sakit dan penyakit. Menurut Profil Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24% (tiga puluh tiga koma dua puluh empat persen), dari jumlah tersebut sebesar 65,59% (enam puluh lima koma lima puluh sembilan persen) memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat-obatan modern dan tradisional, sisanya sebesar 34,41% (tiga puluh empat koma empat puluh satu persen) memilih berobat jalan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), praktek dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini cukup tinggi.<sup>10</sup>

## 2. Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional dalam Rencana Undang-Undang Republik Indonesia<sup>11</sup>

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan "*sui generis*" terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore*. Usaha ini telah mencapai tahap penyusunan draf Naskah Akademik dan draf RUU, yakni RUU Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT).<sup>12</sup> Walaupun RUU ini masih harus menempuh

<sup>9</sup>. Yuda Turana, "Seberapa Besar Manfaat Pengobatan?", <http://www.medikaholistik.com>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018, Pukul 09.30 WIB.

<sup>10</sup>. Hasil wawancara dengan Zakiah Kurniati, S. Farm, Apt., M. Sc., sebagai Plh. Kepala Balai Besar POM Medan, pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>11</sup>. Zainul Dulay, *Tatakelola Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional : Keberpihakan Kepada Kepentingan Rakyat Banyak*, Universitas Andalas, hlm. 293.

<sup>12</sup>. Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Parawisata, 2000, *Tinjauan Sekilas: Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, hlm. 16.

perjalanan panjang untuk bias diterapkan secara efektif untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, namun RUU ini layak untuk dijadikan bahan kajian berkaitan dengan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia.

Ruang lingkup subjek yang dilindungi dalam RUU ini cukup luas yaitu meliputi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Keduanya harus lahir dari budaya yang hidup dalam suatu masyarakat dan mempunyai keunikan, kekhasan yang menyatu dengan budaya masyarakat yang melahirkan dan melestarikannya.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan persyaratan objektif agar suatu pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya mendapat perlindungan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Mengenai Obat-Obatan Tradisional Masyarakat Karo**

Pengetahuan tradisional berbeda dengan hak kekayaan intelektual sebab sifatnya merupakan hak kolektif komunal, diberikan secara turun menurun dari generasi ke generasi, tidak menjelaskan inventornya, mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman hayati, tidak berorientasi pasar, belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional, dan telah diakui di dalam konvensi keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konversi sumber daya alam. HKI merupakan hasil kreasi individu, perubahan bersifat pembawaan nilai tradisional, kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas. Persamaan HKI dan pengetahuan tradisional ialah sama-sama kreasi manusia, sumber daya intelektual, modal intelektual, hajat kehidupan, interaksi sosial dan/atau alam, eksploitasi alam perlu penghargaan.

### **1. Obat Tradisional Karo Sebagai Obat Alternatif Masyarakat Karo**

Suku Karo telah menggunakan tumbuhan dalam mengobati berbagai jenis penyakit sejak dahulu kala. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tetap dipertahankan oleh warga suku Karo di pedesaan maupun di kota. Mereka memanfaatkan tumbuhan obat tradisional yang diketahui atau dipercaya mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.<sup>14</sup> Sekian banyak tumbuhan obat tradisional ada beberapa tumbuhan yang telah diuji secara ilmiah dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Penggunaan tumbuhan obat tidak kalah saing dengan obat-obatan

<sup>13</sup>. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional.

<sup>14</sup>. Hasil wawancara dengan Setiana BR Bangun, sebagai pelaku usaha obat-obatan tradisional Karo, pada tanggal 27 Juli 2018.

modern karena adanya keyakinan bahwa pengobatan dengan tumbuhan lebih aman dan dapat mengurangi efek samping pada tubuh manusia dibanding obat-obatan sintesis.

Contoh dari tumbuhannya, sebagai berikut :



Gambar 4.1 Tanaman Tradisional Bahan Baku Obat Tradisional Karo

Tidak hanya Suku Karo yang memanfaatkan obat-obatan tradisional Karo ini. Masyarakat di perkotaan semakin tertarik dengan obat-obatan Karo. Contohnya minyak alun atau dikenal dengan minyak Karo atau juga Minak Kem-kem.<sup>15</sup>



Gambar 4.2 Minak Alun atau Minyak Karo

Menurut mereka, obat Karo cepat mengobati penyakit dan harganya relatif murah. Namun, banyak juga yang enggan menggunakan obat tradisional Karo karena belum terjamin halal dan mereka berkeyakinan dalam pembuatan obat tradisional Karo berkaitan dengan mistis. Dahulu, manfaat tumbuhan obat dapat diketahui oleh guru penawar (pertawar) yaitu penyembuh dengan menggunakan ramuan tumbuhan obat. Hal ini diyakini sampai sekarang hanya guru (dukun) yang dapat meramu tumbuhan obat. Beberapa orang dapat meramu obat tradisional berdasarkan pengalaman dan belajar kepada peramu tanpa harus melakukan kegiatan mistis seperti mengundang makhluk halus.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>. Hasil wawancara dengan Setiana BR Bangun, sebagai pelaku usaha obat-obatan tradisional Karo, pada tanggal 27 Juli 2018.

<sup>16</sup>. Hasil wawancara dengan Zakiah Kurniati, S. Farm, Apt., M. Sc., sebagai Plh. Kepala Balai Besar POM Medan, pada tanggal 4 Juni 2018.

Penelitian inventarisasi tumbuhan obat telah dilakukan di berbagai hutan di Tanah Karo karena sebagian besar tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai ramuan berasal dari hutan. Inventarisasi tumbuhan obat telah dilakukan di kawasan Gunung Sibuatan, Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, dan beberapa lokasi lainnya.

## 2. **Pengobatan Tradisional Karo dijadikan sebagai Kearifan Lokal**

Kebudayaan masyarakat Karo pengobatan tradisional yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kepercayaan masyarakat (kearifan lokal) yang mampu menyembuhkan penyakit, seperti kuning, minyak pengalun dan *sembur*. Masyarakat Karo tidak terlepas dari pengobatan tradisional yang telah mendarah daging di dalam kehidupannya sebagai hasil budaya masyarakat.<sup>17</sup>

Meskipun dunia pengobatan semakin berkembang bukan berarti pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan sebagai bahan ramuan menjadi surut. Dalam hal ini masyarakat Karo telah mampu mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang dikenal dan dimanfaatkan untuk ramuan obat. Dapat dilihat contoh seperti masyarakat Karo, masyarakat Batak Karo yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu dan sebagian dari Dairi memiliki pengetahuan terhadap pemanfaatan pengobatan tradisional yang telah turun temurun dan sejak dahulu telah dilakukan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo.<sup>18</sup>

## 3. **Pengetahuan Obat-Obatan sebagai Salah Satu Bentuk Pengetahuan Tradisional**

Pengetahuan obat tradisional Karo memberikan andil yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, dan meningkatkan stamina tubuh yang terkenal dengan ramuan Karo. Contohnya yaitu minyak urut, parem, *sembur*, jamu minum, dan lain-lain.<sup>19</sup> Hal ini diperkuat dengan rumusan WIPO yang menyatakan bahwa “*traditional knowledge systems in the field of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods agriculture are well known*”. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan obat tradisional merupakan bagian penting dari pengetahuan tradisional di samping ekspresi budaya tradisional seperti lagu-lagu dan karya seni. Bahkan diantara sekian banyak bentuk pengetahuan tradisional pengetahuan obat-obatan tradisional adalah yang perlu saling serius mendapat perhatian mengingat besarnya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya sehingga rentan terhadap tindakan *misappropriation*.

---

<sup>17</sup>. *Op.cit*

<sup>18</sup>. Hasil wawancara dengan Zakiah Kurniati, S. Farm, Apt., M. Sc., sebagai Plh. Kepala Balai Besar POM Medan, pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>19</sup>. *Ibid.*

4. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Karo dalam Sistem HKI Indonesia**

Persetujuan TRIPs memungkinkan penguasaan POT oleh pihak selain masyarakat Tradisional, khususnya melalui ketentuan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Paten. Dalam pembahasan ini, Perlindungan PVT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas produk yang berupa bibit/benih hasil teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru. Perlindungan ini menjadi penting jika dihubungkan dengan fakta bahwa sedikitnya terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) spesies tumbuhan berbunga di hutan Indonesia 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) spesies diantaranya berkhasiat untuk dijadikan obat.

5. **Bentuk Pengaturan Hukum yang Memadai (*Appropriate*) untuk Mencegah dan Menindak Pemanfaatan yang Tidak Wajar (*Misappropriation*)**

Bentuk peraturan yang memadai dalam mencegah dan penindak para pengguna atau pengeksploitasi produk-produk atau obat-obatan tradisional ini dapat divisualisasikan melalui: (1) pemformulasian atau perumusan tujuan yang ideal (*ideal goals*) dalam pemetaan sumber daya, termasuk obat-obatan tradisional, pada masyarakat Karo; (2) norma-norma adat yang berlaku dalam melindungi asset kolektif masyarakat Karo; (3) mekanisme pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi atas penerapan norma-norma kolektif masyarakat Karo; (4) jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan penggunaan tanpa hak (*misappropriation*).

Penulis menggaris bawahi pentingnya dalam suatu model kontrak pemanfaatan (*utilization contract*). Pada prinsipnya kontrak tersebut menempatkan pemilik dan POT dalam posisi setara untuk menegosiasikan kepentingannya masing-masing. Bentuk kontrak ini dapat dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak bagi hasil (*benefit sharing contract*): diaplikasikan dalam pemanfaatan POT yang bertujuan komersial. Misalnya digunakan POT sebagai pengetahuan awal (*milestone*) oleh perusahaan farmasi. Dalam kontrak ini, terkandung kesepakatan mengenai bentuk ases, pembagian keuntungan dan bentuk keuntungan yang harus dibagi.
- 2) Perjanjian pengalihan material (*Material Transfer Agreement*): diaplikasikan dalam pemanfaatan POT dengan tujuan non-komersial, seperti untuk penelitian dan pengembangan POT tersebut. Tujuan dari perjanjian ini untuk memastikan kegiatan litbang dan penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian dari segi kesehatan, keselamatan manusia, pemeliharaan lingkungan, keberlangsungan dan pelestarian Pengetahuan tersebut.

## C. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim HKI

### 1. Faktor Penghambat Perlindungan Obat-Obatan Tradisional Dalam Rezim HKI

Salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan HKI di Indonesia adalah masyarakat sendiri, yang di satu sisi masih menganggap HKI merupakan “*public right*” yang mempunyai fungsi sosial, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa ditiru oleh pihak lain.

Salah satu kelemahan dalam mengembangkan sistem perlindungan Pengetahuan Tradisional adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai Pengetahuan Tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tidak adanya dokumen tertulis mengenai Pengetahuan Tradisional ini telah menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh kantor paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pendukung (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan. Hal ini sangat merugikan, terutama bagi pihak masyarakat asli/setempat (*indigenous people*) selaku pemilik Pengetahuan Tradisional itu sendiri.<sup>20</sup>

Perlu adanya sebuah aturan ketentuan yang menegaskan siapa yang dimaksud dengan komunitas atau masyarakat sebagai pengemban hak dari pengetahuan tradisional tersebut. Ada alternatif lain yaitu dengan perundang-undangan sistem *sui generis* atau mandiri diluar HKI. Dalam forum grup Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) UI bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekkspresi Budaya Tradisional (Hippebtra) pada tanggal 27 April lalu di museum Galeri Nasional, melalui makalahnya Ignatius Subagjo dari BBPT mengemukakan pengetahuan tradisional memiliki karakter yang unik dan holistik.

Substansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah “pemilik” dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dapat menjadi salah satu alternative sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokasi tersebut di dalam Undang-undang *sui generis*. Undang-undang *sui generis* yang dimaksud setidaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama sesuai dengan sifat hukum adat yang religio magis, bersifat sederhana, berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.

---

<sup>20</sup>. Hasil wawancara dengan Zakiah Kurniati, S. Farm, Apt., M. Sc., sebagai Plh. Kepala Balai Besar POM Medan, pada tanggal 4 Juni 2018.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut hukum kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan baik itu mengenai keamanan, mutu dan kemanfaatannya secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional masyarakat Karo melalui pengintegrasian secara parsial Pengetahuan Obat Tradisional (POT) sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. Faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional yaitu: persepsi masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain (dalam hal ini HKI sebagai fungsi sosial); aspek kepemilikan pengetahuan tradisional; tindakan misappropriation; terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai Pengetahuan Obat Tradisional (POT); dan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional (POT).

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. perlunya sosialisasi HKI pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud.
2. pemerintah khususnya pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap tindakan penelitian yang dilakukan oleh pihak asing yang melakukan penelitian sehingga tidak terjadi tindakan misappropriation.
3. perlunya menggalakkan kesadaran peningkatan kesehatan melalui obat-obatan tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ary S. Suhandi, dkk. 2002. *Conservation Concession Reconciliatory Effort between the Demand of Increasing Local Revenue and Ecosystem Protection in the Process of Power Devolution: A Case Study From Siberut Island, Sumatra*, Final Report. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Budi, Agus Riswandi. 2015. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian, 2010, *Hukum Hak Cipta*, Bandung; PT Alumni,
- Kesowo, Bambang. 2006. *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M.Syamsudin Budi Agus Riswandi. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, Sargono. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Miranda, Risang Ayu, dkk. 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Exspresi Budaya Tradisinal di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achamad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Genea, (et.al). 2005. *Intellectual Property Law in China*, Mac Planck Institute for Foreign and International Patent. Kluwer Law International. Copyright and Competition Law.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Sardjono, Agus. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Penerbit PT Alumni.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Perjanjian TRIPS.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemnfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Zakiah Kurniati, S. Farm, Apt., M. Sc., sebagai Plh. Kepala Balai Besar POM Medan, pada tanggal 4 Juni 2018.

Hasil wawancara dengan Setiana BR Bangun, sebagai pelaku usaha obat-obatan tradisional Karo, pada tanggal 27 Juli 2018.